

Peranan Dinas Perhubungan dalam Mengelola Parkiran di Kota Kupang

Cindy Amalo¹, Boli Tonda Baso², Maria Margaretha Niis³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana Kupang

E-mail: cindyamalo11@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.70292/pctif.v3i2.115>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 26 Juli 2026

Revised: 28 Juli 2026

Accepted: 13 Agustus 2026

Kata Kunci

peranan, Dinas Perhubungan, Mengelola parkir, parkir liar, Kota Kupang

Keywords

role, Transportation Agency, parking management, illegal parking, Kupang City

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam mengelola parkir sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Perhubungan, pengelola parkir, juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah menjalankan perannya sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan dan penetapan tarif serta lokasi parkir berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sebagai fasilitator, Dinas Perhubungan menyediakan sarana pendukung seperti karcis parkir, rambu, dan marka jalan, serta melakukan pembinaan kepada juru parkir. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan fasilitas yang dirasakan oleh petugas di lapangan. Sebagai pengawas, Dinas Perhubungan melakukan pemantauan dan penertiban, namun pengawasan belum berjalan optimal yang ditandai dengan masih adanya parkir liar dan pelanggaran tarif. Kesimpulannya, peranan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di Kota Kupang sudah berjalan, tetapi belum optimal karena adanya kendala dalam pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta masih rendahnya kepatuhan di lapangan.

This study aims to analyze the role of the Kupang City Transportation Agency in managing parking as a regulator, facilitator, and supervisor. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The informants consist of officials from the Transportation Agency, parking managers, parking attendants, and the public as parking service users. The results show that the Transportation Agency has performed its role as a regulator by formulating policies and determining parking tariffs and locations based on local regulations. As a facilitator, the agency provides supporting facilities such as parking tickets, traffic signs, and road markings, as well as conducting training for parking attendants. However, there are still limitations in facilities experienced by field officers. As a supervisor, the agency conducts monitoring and enforcement, but supervision has not been fully effective, as indicated by the persistence of illegal parking and tariff violations. In conclusion, the role of the Transportation Agency in parking management in Kupang City has been implemented but is not yet optimal due to limitations in supervision, resources, and low compliance in the field.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pengelolaan parkir merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan karena berkaitan dengan kelancaran arus lalu lintas, ketertiban ruang publik, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menyebabkan kebutuhan terhadap penyediaan dan pengelolaan ruang parkir semakin besar. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola sistem perparkiran secara

efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas dalam penyelenggaraan parkir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara konseptual, keberhasilan pengelolaan parkir sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengaturan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan, serta penegakan aturan terhadap penyelenggaraan parkir. Litman (2022) menjelaskan bahwa kelemahan dalam kebijakan dan pengawasan parkir dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti parkir liar, kemacetan lalu lintas, inefisiensi mobilitas perkotaan, serta hilangnya potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan parkir tidak hanya dipandang sebagai pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung tata kelola transportasi perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kota Kupang. Meskipun Dinas Perhubungan telah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan parkir, berbagai permasalahan masih ditemukan di lapangan, seperti tingginya praktik parkir liar, penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir, lemahnya pengawasan terhadap juru parkir, serta belum optimalnya penertiban pada kawasan dengan aktivitas tinggi, khususnya di kawasan Kuanino. Selain itu, masih ditemukan praktik pemungutan retribusi tanpa karcis resmi dan keberadaan juru parkir tanpa atribut, sehingga menimbulkan ketidakpastian pelayanan bagi masyarakat sekaligus berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Permasalahan tersebut tercermin pula pada capaian retribusi parkir. Data Dinas Perhubungan Kota Kupang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 118 lokasi parkir khusus dan 141 lokasi parkir umum dengan realisasi pendapatan sebesar Rp3.219.289.500. Meskipun target penerimaan parkir terus mengalami peningkatan pada tahun 2024, realisasi pendapatan hingga akhir tahun hanya mencapai sekitar 44,71 persen dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2025 pemerintah menetapkan target yang lebih realistis sebesar Rp3 miliar, namun hingga Maret 2025 realisasi penerimaan baru mencapai sekitar 24,98 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pendapatan parkir yang mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan parkir, terutama pada parkir tepi jalan umum. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan parkir dari berbagai perspektif. Arifah (2022) meneliti efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Palopo, Haba (2023) menganalisis kebutuhan lahan parkir serta dampaknya terhadap kemacetan di Kota Kupang, sedangkan Sari (2023) mengkaji efektivitas pengawasan pelayanan parkir di Kota Pekanbaru. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas pengelolaan parkir sebagai bagian dari pelayanan pemerintah daerah, namun lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas retribusi, kebutuhan fasilitas parkir, dan pengawasan pelayanan. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memfokuskan kajian pada peranan Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam mengelola parkir dengan menelaah fungsi kelembagaan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas. Fokus tersebut memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peran institusional pemerintah daerah dijalankan dalam mengatasi berbagai kendala pengelolaan parkir, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang masih terbatas membahas aspek kelembagaan pengelolaan parkir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam mengelola parkir serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya mengenai tata kelola perpajakan daerah, serta menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir, penertiban parkir liar, dan optimalisasi penerimaan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagai Regulator dalam Pengelolaan Parkir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang telah menjalankan perannya sebagai regulator dalam penyelenggaraan parkir melalui penyusunan kebijakan, penetapan lokasi parkir resmi, penetapan tarif retribusi, pemberian izin kepada pengelola parkir, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir. Peran tersebut dilaksanakan berdasarkan

ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi Dinas Perhubungan dalam mengatur seluruh aktivitas perparkiran agar berjalan tertib, aman, dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Serly L. Lakapu selaku Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Pengelolaan Parkir, diketahui bahwa fungsi regulator diwujudkan melalui penetapan kebijakan dan mekanisme pengelolaan parkir yang mengacu pada kebutuhan lalu lintas dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beliau menyampaikan:

"Dinas Perhubungan Kota Kupang bertugas menetapkan kebijakan penyelenggaraan parkir, termasuk menentukan lokasi parkir resmi berdasarkan kajian kebutuhan lalu lintas, tingkat kepadatan, serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan juga menetapkan pengelola parkir melalui proses verifikasi administrasi dan penilaian kelayakan, serta penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai dasar operasional. Selain itu, Dinas Perhubungan menetapkan tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 serta melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penertiban. Apabila ditemukan parkir liar, dilakukan penertiban berupa teguran, pembinaan hingga penghentian kegiatan serta koordinasi dengan Satpol PP maupun kepolisian."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran regulator tidak hanya terbatas pada penyusunan kebijakan, tetapi juga mencakup pengendalian pelaksanaan parkir melalui sistem perizinan, pembinaan, serta pengawasan terhadap seluruh pengelola parkir yang beroperasi di Kota Kupang. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Olan Mboro selaku pengelola parkir. Beliau menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan parkir dilaksanakan berdasarkan izin resmi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.

"Sebagai pengelola parkir, kami menjalankan kegiatan berdasarkan penetapan dan izin dari Dinas Perhubungan Kota Kupang. Dinas Perhubungan menetapkan lokasi parkir yang kami kelola serta memberikan penugasan resmi melalui mekanisme yang berlaku. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menetapkan tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu Rp2.000 untuk kendaraan roda dua, Rp5.000 untuk roda empat, Rp6.000 untuk kendaraan roda enam, dan Rp10.000 untuk kendaraan berukuran lebih besar. Kami juga diwajibkan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar pengelolaan parkir tetap tertib dan mendukung kelancaran lalu lintas."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pengelola parkir sepenuhnya berada dalam sistem pengelolaan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Penetapan tarif dan lokasi parkir memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen pengendalian dalam mencegah pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ferdy selaku juru parkir. Menurutnya, pelaksanaan tugas juru parkir telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, meskipun dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala.

"Sebagai juru parkir, kami menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang. Dinas Perhubungan menetapkan lokasi parkir resmi, menyediakan karcis parkir, menetapkan tarif parkir sesuai Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024, serta memberikan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan parkir berjalan tertib dan aman. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan parkir liar di beberapa lokasi sehingga menimbulkan kemacetan dan menyebabkan kebocoran retribusi parkir."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang telah disusun oleh Dinas Perhubungan belum sepenuhnya berjalan optimal. Keberadaan parkir liar serta masih ditemukannya juru parkir yang tidak memberikan karcis resmi menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan. Selain hasil wawancara, data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Kupang menunjukkan bahwa hingga tahun penelitian terdapat 259 titik parkir resmi yang tersebar di enam kecamatan. Dari jumlah tersebut, 141 titik merupakan parkir tepi jalan umum (TJU) dan 118 titik merupakan parkir khusus. Kecamatan Oebobo menjadi wilayah dengan jumlah titik parkir terbanyak, yaitu 58 titik, diikuti Kelapa Lima sebanyak 53 titik, Maulafa sebanyak 45 titik, Kota Raja sebanyak 40 titik, Kota Lama sebanyak 33 titik, dan Alak sebanyak 30 titik.

Distribusi tersebut menunjukkan bahwa penetapan lokasi parkir dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah, tingkat aktivitas ekonomi, kepadatan lalu lintas, serta kebutuhan pelayanan

masyarakat. Kecamatan Oebobo dan Kelapa Lima memiliki jumlah titik parkir yang lebih besar karena merupakan kawasan perdagangan, jasa, pusat kuliner, perkantoran, dan pusat pelayanan publik yang memiliki intensitas mobilitas kendaraan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Sebaliknya, Kecamatan Alak dan Kota Lama memiliki jumlah titik parkir yang lebih sedikit karena aktivitas masyarakat relatif lebih rendah meskipun tetap membutuhkan fasilitas parkir pada kawasan pelabuhan, pasar, dan pusat perdagangan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa penyebaran titik parkir resmi tersebut telah memberikan kepastian lokasi parkir bagi masyarakat sekaligus memudahkan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelola maupun juru parkir. Namun demikian, di beberapa kawasan strategis seperti Pasar Oeba, Pasar Kasih Naikoten, kawasan pertokoan, dan Jalan Jenderal Sudirman (Kuanino) masih ditemukan praktik parkir liar yang berada di luar titik parkir resmi. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kendaraan diparkir di badan jalan sehingga mengurangi kapasitas jalan, meningkatkan potensi kemacetan, serta menyebabkan kebocoran penerimaan retribusi parkir karena pungutan tidak seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang telah menjalankan fungsi regulator melalui penyusunan kebijakan, penetapan lokasi parkir resmi, penetapan tarif retribusi, penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK), penyediaan karcis resmi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat praktik parkir liar, ketidakpatuhan sebagian juru parkir dalam penggunaan karcis resmi, serta rendahnya kepatuhan masyarakat untuk memarkir kendaraan pada lokasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas pengawasan, penertiban, dan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Kepolisian agar penyelenggaraan parkir menjadi lebih tertib, mampu mengurangi kebocoran retribusi, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fasilitator

Peran fasilitator merupakan salah satu fungsi penting Dinas Perhubungan Kota Kupang dalam penyelenggaraan parkir. Sebagai fasilitator, Dinas Perhubungan tidak hanya berperan sebagai penyusun kebijakan, tetapi juga menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan parkir agar berlangsung secara tertib, aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas yang diberikan meliputi penyediaan karcis parkir resmi, rompi dan kartu identitas juru parkir, rambu-rambu parkir, papan informasi tarif, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Di samping itu, Dinas Perhubungan juga melaksanakan kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pengelola maupun juru parkir agar memiliki pemahaman mengenai aturan perparkiran, teknik pelayanan, serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Serly L. Lakapu selaku Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Kupang, diperoleh informasi bahwa peran fasilitator telah dilaksanakan melalui penyediaan berbagai fasilitas operasional serta pembinaan kepada seluruh pengelola dan juru parkir. Beliau menjelaskan bahwa:

"Dinas Perhubungan Kota Kupang berperan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan parkir dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti karcis parkir resmi yang dibagikan sekitar 200 lembar setiap bulan untuk setiap lahan parkir, serta rompi, kartu identitas juru parkir, dan rambu parkir pada lokasi tertentu. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pengelola parkir dan juru parkir mengenai aturan perparkiran, teknik pengaturan kendaraan, dan etika pelayanan. Apabila ditemukan praktik parkir liar, Dinas Perhubungan melakukan pembinaan serta memfasilitasi penataan dan pengurusan izin agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bentuk fasilitasi yang diberikan Dinas Perhubungan tidak hanya berupa penyediaan sarana fisik, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan yang berkesinambungan. Dengan demikian, Dinas Perhubungan berupaya menciptakan sistem pelayanan parkir yang profesional serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak Olan Mboro selaku pengelola parkir. Beliau menyampaikan bahwa seluruh fasilitas operasional yang digunakan

dalam pengelolaan parkir diperoleh dari Dinas Perhubungan dan sangat membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Menurut beliau:

"Sebagai pengelola parkir, kami menerima berbagai fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Fasilitas tersebut meliputi karcis parkir resmi yang didistribusikan setiap bulan sesuai kebutuhan operasional di setiap lokasi parkir, serta rambu parkir, kartu identitas, dan rompi juru parkir. Selain menyediakan sarana dan prasarana tersebut, Dinas Perhubungan juga secara berkala memberikan pembinaan dan pengarahan kepada kami mengenai ketentuan perparkiran, tata cara pengelolaan parkir, serta pelayanan kepada masyarakat. Pembinaan tersebut sangat membantu kami dalam menjalankan pengelolaan parkir secara tertib, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa parkir."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyediaan fasilitas dan pembinaan memberikan manfaat nyata bagi pengelola parkir dalam menjalankan tugasnya. Pembinaan yang dilakukan secara berkala turut meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola parkir, pelayanan publik, dan penerapan ketentuan yang berlaku sehingga pengelolaan parkir dapat berjalan lebih profesional. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh juru parkir. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ferdy selaku juru parkir yang mengungkapkan bahwa fasilitas yang rutin diterima hanyalah karcis parkir resmi, sedangkan fasilitas lain masih belum tersedia secara menyeluruh. Beliau menyatakan:

"Selama kami bertugas, fasilitas yang paling rutin diberikan oleh Dinas Perhubungan hanyalah karcis parkir resmi yang dibagikan setiap bulan. Sementara itu, fasilitas lain seperti rompi, kartu identitas, maupun rambu parkir belum semuanya kami terima atau belum tersedia di lokasi kami bertugas. Kondisi tersebut terkadang menyulitkan kami saat memberikan pelayanan kepada masyarakat karena masih ada pengguna parkir yang meragukan status kami sebagai juru parkir resmi. Selain itu, masih terdapat juru parkir liar yang beroperasi di beberapa titik tanpa izin resmi dan tidak menggunakan karcis parkir, sehingga sering menimbulkan kebingungan bagi masyarakat serta berdampak pada persaingan yang tidak sehat dengan juru parkir resmi."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam distribusi fasilitas pendukung parkir. Belum meratanya penyediaan atribut resmi menyebabkan sebagian juru parkir mengalami kesulitan memperoleh kepercayaan masyarakat, sekaligus membuka ruang bagi keberadaan juru parkir liar yang tidak memiliki legalitas. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Bapak Riki Selan sebagai pengguna jasa parkir. Menurut beliau, fasilitas yang telah disediakan sudah cukup membantu, namun masih memerlukan penyempurnaan agar pelayanan parkir menjadi lebih baik. Beliau menjelaskan:

"Menurut saya, fasilitas yang disediakan Dinas Perhubungan sudah cukup membantu, seperti adanya lokasi parkir yang jelas dan penggunaan karcis parkir resmi. Namun, di beberapa tempat masih diperlukan penambahan rambu, marka, dan penataan area parkir agar kendaraan lebih tertata dan pengguna merasa lebih aman serta nyaman. Saya berharap Dinas Perhubungan terus meningkatkan fasilitas pendukung tersebut sehingga pelayanan parkir kepada masyarakat menjadi lebih baik."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengapresiasi upaya Dinas Perhubungan dalam menyediakan fasilitas parkir, namun masih mengharapkan adanya peningkatan kualitas sarana pendukung, khususnya rambu, marka jalan, dan penataan ruang parkir agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa parkir. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, dapat dianalisis bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang pada dasarnya telah menjalankan fungsi fasilitator dengan cukup baik melalui penyediaan karcis parkir resmi, rompi, kartu identitas, rambu parkir, serta pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kepada pengelola maupun juru parkir. Bentuk pembinaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemahaman mengenai ketentuan perparkiran, tetapi juga mencakup etika pelayanan, teknik pengaturan kendaraan, serta pentingnya penggunaan atribut resmi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi fasilitator belum sepenuhnya optimal. Hasil observasi menunjukkan masih ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan atribut resmi, tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna, serta masih adanya praktik parkir liar di beberapa lokasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyediaan fasilitas belum menjangkau seluruh titik parkir secara merata dan hasil pembinaan belum sepenuhnya diterapkan oleh seluruh pengelola maupun juru parkir. Dengan

demikian, permasalahan yang ditemukan bukan terletak pada tidak adanya upaya fasilitasi dari Dinas Perhubungan, melainkan pada belum optimalnya pemerataan fasilitas serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pengelola dan juru parkir terhadap ketentuan yang telah disosialisasikan.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang telah melaksanakan perannya sebagai fasilitator melalui penyediaan fasilitas operasional dan pembinaan kepada pengelola serta juru parkir. Akan tetapi, untuk mewujudkan penyelenggaraan parkir yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan peningkatan pemerataan fasilitas pendukung, intensitas pembinaan, serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hasil pembinaan di lapangan sehingga seluruh pengelola dan juru parkir mampu menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan parkir, pengawasan menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan ketertiban lalu lintas, kualitas pelayanan kepada masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, serta optimalisasi penerimaan retribusi daerah. Melalui fungsi pengawasan, Dinas Perhubungan Kota Kupang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, pengendalian, pembinaan, hingga penertiban terhadap seluruh aktivitas parkir yang berlangsung di wilayah Kota Kupang. Pengawasan dalam pengelolaan parkir tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa juru parkir menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, tetapi juga untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran seperti penggunaan karcis parkir tidak resmi, pemungutan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan, keberadaan juru parkir tanpa izin, serta praktik parkir liar yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, efektivitas pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem pengelolaan parkir yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Perhubungan Kota Kupang telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu pemantauan langsung di lapangan, pemeriksaan penggunaan karcis parkir resmi, pengawasan terhadap kesesuaian tarif retribusi, pengawasan terhadap kinerja juru parkir, serta pemberian pembinaan dan tindakan penertiban apabila ditemukan pelanggaran. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Serly L. Lakapu selaku Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Kupang:

“Kami Dinas Perhubungan Kota Kupang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan parkir agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan, pemeriksaan penggunaan karcis parkir resmi, serta pengawasan terhadap kesesuaian tarif retribusi yang dipungut oleh juru parkir. Selain itu, kami memberikan pembinaan kepada juru parkir mengenai penggunaan atribut resmi, penataan kendaraan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran seperti penggunaan karcis ilegal, penarikan tarif yang tidak sesuai, dan praktik parkir liar. Untuk mengatasinya, kami melakukan pengawasan secara rutin, memberikan sosialisasi dan pembinaan, serta menerapkan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penyitaan karcis tidak resmi, hingga pencabutan izin bagi pelanggar. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan, menjaga ketertiban, dan mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang telah menjalankan fungsi pengawasan secara administratif maupun teknis di lapangan. Pengawasan dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemeriksaan terhadap aktivitas parkir, tetapi juga melalui pembinaan kepada juru parkir agar memahami aturan, tanggung jawab, dan standar pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Selain itu, adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran menunjukkan bahwa pengawasan juga memiliki fungsi pengendalian agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir memiliki kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Olan Mboro selaku pengelola parkir yang menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam mengontrol aktivitas parkir di lapangan. Ia menyampaikan:

“Sebagai pengelola parkir, kami melihat bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan parkir di lapangan. Dinas

Perhubungan melakukan pemantauan terhadap juru parkir, memastikan penggunaan karcis resmi, serta mengawasi penerapan tarif agar sesuai dengan ketentuan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan seperti parkir liar yang dilakukan tanpa izin dan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan perlu terus meningkatkan pengawasan, melakukan pembinaan, dan melakukan penertiban agar pengelolaan parkir dapat berjalan lebih tertib serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa keberadaan pengawasan dari Dinas Perhubungan telah memberikan pedoman bagi pengelola parkir dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan karcis, pemantauan tarif, dan pengendalian aktivitas juru parkir menjadi mekanisme penting untuk menjaga agar pengelolaan parkir tetap berada dalam sistem resmi pemerintah daerah. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keberadaan parkir liar yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik pelanggaran di lapangan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ferdy selaku juru parkir resmi yang menjelaskan bahwa pengawasan Dinas Perhubungan telah dilakukan, tetapi masih perlu ditingkatkan dari sisi intensitas dan keberlanjutan. Ia menyampaikan:

“Dinas Perhubungan sudah menjalankan tugas pengawasan dengan melakukan pemantauan di lapangan, memeriksa penggunaan karcis parkir resmi, serta mengawasi kepatuhan juru parkir terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, pengawasan tersebut belum dilakukan secara rutin karena dalam satu bulan hanya dilakukan beberapa kali. Kondisi ini menyebabkan masih ada oknum yang memanfaatkan kelengahan pengawasan untuk melakukan parkir liar tanpa izin dan tidak menggunakan karcis resmi. Akibatnya, praktik parkir liar masih ditemukan di beberapa titik sehingga pengawasan perlu ditingkatkan, baik dari segi frekuensi maupun intensitas, agar seluruh kegiatan parkir dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan utama dalam pengawasan bukan terletak pada ketiadaan sistem pengawasan, melainkan pada keterbatasan pelaksanaan pengawasan secara rutin. Intensitas pengawasan yang belum maksimal menyebabkan masih adanya peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran, terutama pada lokasi yang memiliki tingkat aktivitas kendaraan tinggi. Temuan tersebut semakin diperkuat melalui wawancara dengan Bapak Ardi selaku juru parkir yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan. Ia menyampaikan:

“Saya mengelola parkir di lokasi ini tanpa izin dari Dinas Perhubungan dan tidak menggunakan karcis resmi. Selama ini pengawasan dari Dinas Perhubungan masih jarang dilakukan, sehingga saya masih bisa beroperasi. Menurut saya, jika pengawasan dan penertiban dilakukan secara rutin, tentu akan lebih sulit bagi juru parkir tanpa izin untuk tetap beroperasi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya intensitas pengawasan dapat menjadi faktor yang memungkinkan munculnya praktik parkir ilegal. Keberadaan juru parkir tanpa izin menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam proses pengendalian di lapangan sehingga fungsi pengawasan perlu diperkuat agar seluruh aktivitas parkir dapat berada dalam sistem pengelolaan resmi. Dari sisi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, Bapak Ricky Selan memberikan pandangan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah berjalan, namun masih membutuhkan peningkatan. Ia menyatakan:

“Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan parkir sudah cukup baik karena telah melakukan pemantauan dan penertiban. Namun, pengawasannya belum optimal, sehingga masih ditemukan parkir liar dan juru parkir yang tidak mematuhi ketentuan. Oleh karena itu, pengawasan perlu ditingkatkan agar pengelolaan parkir menjadi lebih tertib.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan tersebut dapat dianalisis bahwa terdapat kesamaan pandangan antara pemerintah, pengelola parkir, juru parkir, dan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dalam pengelolaan parkir. Para informan mengakui bahwa Dinas Perhubungan telah menjalankan fungsi pengawasan, tetapi efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala terutama dalam hal frekuensi pengawasan dan luasnya wilayah yang harus dikendalikan. Hasil observasi penelitian di kawasan Jalan Jenderal Sudirman (Kuanino) Kota Kupang juga menunjukkan bahwa masih ditemukan praktik parkir yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Beberapa lokasi seperti area pertokoan, rumah makan, dan pusat aktivitas masyarakat masih ditemukan kendaraan yang parkir di luar titik resmi. Selain itu, masih terdapat juru parkir yang tidak menggunakan atribut resmi, tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa, serta terdapat indikasi pemungutan tarif

yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Dinas Perhubungan telah memiliki mekanisme pengawasan melalui pemantauan dan penertiban, tetapi keterbatasan sumber daya pengawasan menyebabkan belum seluruh pelanggaran dapat ditangani secara maksimal. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara konsisten, maka keberadaan parkir liar akan terus menjadi hambatan dalam menciptakan sistem parkir yang tertib. Permasalahan pengawasan tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Praktik parkir liar, penggunaan karcis tidak resmi, dan pemungutan tarif di luar mekanisme resmi menyebabkan sebagian potensi penerimaan daerah tidak dapat masuk ke kas pemerintah daerah. Dengan demikian, penguatan fungsi pengawasan tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban parkir, tetapi juga menjadi strategi dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi parkir.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang telah melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan parkir melalui pemantauan lapangan, pemeriksaan karcis resmi, pengawasan tarif retribusi, pembinaan terhadap juru parkir, serta penertiban terhadap pelanggaran. Namun, fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik parkir liar, juru parkir tanpa izin, penggunaan karcis tidak resmi, dan ketidaksesuaian pelaksanaan aturan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan frekuensi patroli lapangan, evaluasi berkala terhadap titik parkir, serta penerapan sanksi yang lebih konsisten terhadap pelanggaran. Dengan pengawasan yang lebih maksimal, pengelolaan parkir Kota Kupang diharapkan mampu menciptakan pelayanan parkir yang tertib, aman, transparan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Analisis Peran Dinas Perhubungan Kota Kupang sebagai Pengawas agar lebih akademik, tidak terlalu deskriptif, dan lebih menonjolkan analisis penelitian.

Berdasarkan teori peranan Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sesuai dengan status yang dimiliki oleh suatu individu maupun organisasi. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perhubungan Kota Kupang memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola penyelenggaraan parkir. Salah satu bentuk peranan tersebut diwujudkan melalui fungsi pengawasan, yaitu melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi, serta penertiban terhadap aktivitas parkir agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi pengawasan dalam pengelolaan parkir tidak hanya berkaitan dengan memastikan juru parkir menjalankan tugasnya, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan karcis resmi, kesesuaian tarif retribusi, penggunaan atribut resmi juru parkir, serta pencegahan terhadap praktik parkir liar. Pengawasan menjadi aspek penting karena keberhasilan pengelolaan parkir tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Serly L. Lakapu selaku Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Pengelola Parkir, diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang telah menjalankan fungsi pengawasan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pemantauan langsung di lapangan, pemeriksaan penggunaan karcis parkir resmi, pengawasan terhadap kesesuaian tarif retribusi, serta pembinaan terhadap juru parkir. Ibu Serly L. Lakapu menjelaskan bahwa:

"Kami Dinas Perhubungan Kota Kupang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan parkir agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan, pemeriksaan penggunaan karcis parkir resmi, serta pengawasan terhadap kesesuaian tarif retribusi yang dipungut oleh juru parkir. Selain itu, kami memberikan pembinaan kepada juru parkir mengenai penggunaan atribut resmi, penataan kendaraan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran seperti penggunaan karcis ilegal, penarikan tarif yang tidak sesuai, dan praktik parkir liar. Untuk mengatasinya, kami melakukan pengawasan secara rutin, memberikan sosialisasi dan pembinaan, serta menerapkan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penyitaan karcis tidak resmi, hingga pencabutan izin bagi pelanggar."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan Dinas Perhubungan telah menjalankan kewenangannya sebagai pengawas. Pengawasan dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemeriksaan terhadap pelanggaran, tetapi juga melalui upaya preventif berupa pembinaan dan sosialisasi

kepada juru parkir. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan memiliki dua dimensi, yaitu pengawasan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan sebagai upaya peningkatan kepatuhan. Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Olan Mboro selaku pengelola parkir yang menyampaikan bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan parkir di lapangan. Bapak Olan Mboro mengatakan:

"Sebagai pengelola parkir, kami melihat bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan parkir di lapangan. Dinas Perhubungan melakukan pemantauan terhadap juru parkir, memastikan penggunaan karcis resmi, serta mengawasi penerapan tarif agar sesuai dengan ketentuan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan seperti parkir liar yang dilakukan tanpa izin dan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan perlu terus meningkatkan pengawasan, melakukan pembinaan, dan melakukan penertiban agar pengelolaan parkir dapat berjalan lebih tertib serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat."

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan telah dirasakan oleh pihak pengelola parkir. Namun, masih adanya praktik parkir liar menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menciptakan kepatuhan secara menyeluruh. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pelaksanaan fungsi pengawasan secara administratif dengan efektivitas pengawasan dalam mengendalikan perilaku seluruh pelaku parkir di lapangan. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Ferdy selaku juru parkir resmi. Ia menjelaskan bahwa pengawasan memang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, tetapi belum berlangsung secara intensif. Bapak Ferdy menyampaikan:

"Dinas Perhubungan sudah menjalankan tugas pengawasan dengan melakukan pemantauan di lapangan, memeriksa penggunaan karcis parkir resmi, serta mengawasi kepatuhan juru parkir terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, pengawasan tersebut belum dilakukan secara rutin karena dalam satu bulan hanya dilakukan beberapa kali. Kondisi ini menyebabkan masih ada oknum yang memanfaatkan kelengahan pengawasan untuk melakukan parkir liar tanpa izin dan tidak menggunakan karcis resmi. Akibatnya, praktik parkir liar masih ditemukan di beberapa titik sehingga pengawasan perlu ditingkatkan, baik dari segi frekuensi maupun intensitas, agar seluruh kegiatan parkir dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada aspek intensitas pengawasan. Dinas Perhubungan telah melaksanakan fungsi pengawasan, tetapi keterbatasan frekuensi pengawasan menyebabkan masih terdapat ruang bagi pelanggaran untuk terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan kewenangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam melakukan kontrol secara berkelanjutan. Hal tersebut semakin diperkuat oleh wawancara dengan Bapak Ardi selaku juru parkir yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan. Ia menyatakan:

"Saya mengelola parkir di lokasi ini tanpa izin dari Dinas Perhubungan dan tidak menggunakan karcis resmi. Selama ini pengawasan dari Dinas Perhubungan masih jarang dilakukan, sehingga saya masih bisa beroperasi. Menurut saya, jika pengawasan dan penertiban dilakukan secara rutin, tentu akan lebih sulit bagi juru parkir tanpa izin untuk tetap beroperasi."

Pernyataan tersebut menjadi bukti empiris bahwa lemahnya intensitas pengawasan dapat memberikan peluang bagi munculnya praktik parkir ilegal. Keberadaan juru parkir tanpa izin menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan pengawasan yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Jika dianalisis menggunakan teori Role Conflict Robert K. Merton, kondisi tersebut menunjukkan adanya konflik peran yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang. Dinas Perhubungan memiliki tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi retribusi parkir, tetapi pada saat yang sama harus melakukan pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap pelanggaran parkir. Berbagai tuntutan tersebut harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah pengawasan, serta banyaknya titik parkir yang harus dikontrol. Selain itu, konsep Role Set Robert K. Merton juga dapat menjelaskan kompleksitas peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan parkir. Sebagai pengawas, Dinas Perhubungan harus memenuhi berbagai harapan dari pemerintah daerah, pengelola parkir, juru parkir, dan masyarakat. Pemerintah daerah mengharapkan peningkatan penerimaan retribusi parkir, juru parkir resmi mengharapkan adanya penertiban terhadap parkir liar, sedangkan masyarakat mengharapkan pelayanan parkir yang aman, tertib, dan sesuai aturan.

Banyaknya tuntutan dari berbagai pihak tersebut menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi semakin kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riky Selan selaku masyarakat pengguna jasa parkir, masyarakat mengakui bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan pengawasan dan penertiban, tetapi hasilnya belum sepenuhnya optimal. Bapak Riky Selan mengatakan:

"Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan parkir sudah cukup baik karena telah melakukan pemantauan dan penertiban. Namun, pengawasannya belum optimal, sehingga masih ditemukan parkir liar dan juru parkir yang tidak mematuhi ketentuan. Oleh karena itu, pengawasan perlu ditingkatkan agar pengelolaan parkir menjadi lebih tertib."

Pernyataan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya dinilai dari adanya kegiatan pengawasan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Apabila pelanggaran masih ditemukan secara terus-menerus, maka efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil penelitian, observasi lapangan menunjukkan bahwa praktik parkir liar masih ditemukan pada beberapa lokasi aktivitas masyarakat seperti pertokoan, rumah makan, dan kawasan dengan tingkat mobilitas kendaraan yang tinggi. Beberapa juru parkir masih ditemukan tidak menggunakan atribut resmi, tidak memberikan karcis parkir, serta melakukan pemungutan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan belum sepenuhnya mampu menciptakan kepatuhan terhadap aturan parkir. Dengan demikian, berdasarkan teori peranan Soerjono Soekanto, Dinas Perhubungan Kota Kupang telah menjalankan perannya sebagai pengawas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Namun, berdasarkan teori Role Conflict dan Role Set Robert K. Merton, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan akibat adanya tuntutan peran yang kompleks dan keterbatasan dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas pengawasan, penambahan koordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian, penertiban secara berkelanjutan terhadap parkir liar, serta evaluasi terhadap sistem pengawasan yang telah berjalan. Dengan langkah tersebut, fungsi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Kupang dapat berjalan lebih efektif sehingga pengelolaan parkir menjadi lebih tertib, transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Dinas Perhubungan dalam Mengelola Parkiran di Kota Kupang, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Kupang telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas dalam pengelolaan parkir, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pertama, sebagai regulator, Dinas Perhubungan telah melaksanakan tugasnya dengan menetapkan kebijakan, lokasi parkir resmi, tarif retribusi parkir, serta pengelola parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan parkir sehingga terdapat kepastian bagi pengelola, juru parkir, dan masyarakat. Akan tetapi, masih ditemukannya praktik parkir liar dan pelanggaran terhadap ketentuan parkir menunjukkan bahwa implementasi regulasi di lapangan belum berjalan secara maksimal.

Kedua, sebagai fasilitator, Dinas Perhubungan telah menyediakan berbagai sarana pendukung seperti karcis parkir resmi, rambu dan marka parkir, serta melakukan pembinaan kepada pengelola dan juru parkir. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan parkir dan menciptakan ketertiban. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung di lapangan serta belum meratanya pemenuhan kebutuhan operasional bagi juru parkir sehingga pelayanan parkir belum sepenuhnya optimal.

Ketiga, sebagai pengawas, Dinas Perhubungan telah melakukan pemantauan, pemeriksaan penggunaan karcis resmi, pengawasan terhadap penerapan tarif parkir, serta penertiban terhadap pelanggaran parkir. Meskipun demikian, pengawasan yang dilakukan belum mampu sepenuhnya mengatasi keberadaan parkir liar, pelanggaran tarif, dan ketidakpatuhan sebagian juru parkir. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya pengawas serta belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Berdasarkan teori peranan Soerjono Soekanto, Dinas Perhubungan Kota Kupang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan parkir. Namun, berdasarkan konsep role conflict dari Robert K. Merton, masih terdapat kesenjangan antara peran yang

diharapkan dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan peran regulator, fasilitator, dan pengawas agar pengelolaan parkir di Kota Kupang dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pelayanan publik maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, N. (2022). Efektivitas Peran Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan dan Pengawasan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Skripsi
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Babbie, E. (2020). *The Practice of Social Research* (15th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 12, 67– 92.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Transportasi Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dinas Perhubungan Kota Kupang. (2023). *Data Pengelolaan Parkir Kota Kupang Tahun 2023*. Kupang: Dinas Perhubungan Kota Kupang.
- Haba, C. L. (2023). Analisis Parkiran yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Siliwangi Kota Kupang. Skripsi.
- Litman, T. (2022). *Parking Management Best Practices*. Victoria Transport Policy Institute.
- Mariana. (2022). Pengelolaan Parkir dan Permasalahan Parkir Liar di Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur. (2024). *Laporan Pengawasan Retribusi Parkir Kota Kupang Tahun 2024*. Kupang.
- Pemerintah Kota Kupang. (2024). *Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Kupang.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sarantakos, S. (1998). *Social Research*. Melbourne: Macmillan Education Australia.
- Sari, R. D. P. (2023). *Pengawasan Jasa Layanan Parkir di Kota Pekanbaru*. Skripsi.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Timex Kupang. (2025). *Realisasi Retribusi Parkir Kota Kupang Tahun 2024*. Kupang.
- Top News NTT. (2025). *Target Retribusi Parkir Kota Kupang Tahun 2025 Diturunkan Menjadi Rp3 Miliar*. Kupang.